

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana pencucian uang berbeda dengan tindak pidana konvensional seperti perampokan, pencurian atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi korban secara langsung. Secara garis besar pencucian uang dapat mempengaruhi bisnis yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi suatu Negara, karena pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah, mengganggu integritas pasar-pasar keuangan, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan oleh pemerintah, mengikis kepercayaan pasar, menimbulkan biaya social dan risiko dan mengakibatkan kurangnya akurasi pemerintah dalam pengendalian kebijakan ekonomi khususnya dalam pengendalian nilai mata uang dan tingkat suku bunga.

Upaya pemberantasan praktek pencucian uang ini memiliki arti penting apabila melihat dampak yang ditimbulkannya, antara lain berupa *instabilitas* system keuangan, *distorsi* ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar, serta meningkatnya berbagai tindak pidana yang menghasilkan uang (harta kekayaan) sebagaimana diketahui, berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu Negara maupun yang dilakukan

melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat.¹ Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan.²

Pada dasarnya semua pelaku kejahatan pencucian uang akan berusaha untuk menghilangkan dan menyamarkan harta kekayaannya agar tidak dapat terlacak oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat dipergunakan dengan leluasa untuk berbagai hal. Oleh karenanya Undang Undang No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menerangkan TPPU akan mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta dapat membahayakan sendisendi perekonomian kehidupan masyarakat Negara Republik Indonesia.

Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni.

¹ Erna Dewi, "Tindak Pidana Pencucian uang", Jurnal Pranata Hukum Volume 8 Nomor 1 Januari 2013, hlm 47

² Ivan Yustiavanda, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 2.

Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan gatekeepers. Ada tiga tahapan yang ditempuh untuk “mencucikan” hasil kejahatan dalam money laundering. Pertama, uang yang dihasilkan dari suatu kegiatan kejahatan di ubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara (*placement*). Langkah kedua adalah melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut (*layering*). Langkah yang terakhir adalah tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam Harta Kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (*integrasi*).³

3 Ali Geno Berutu, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2019, hlm 34

Maraknya praktik tindak kejahatan pencucian uang maka dilakukanlah pengesahan Undang-Undang Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah Undang- Undang tersebut disahkan ada beberapa pihak yang menyatakan kurang puas terhadap isi dari Undang-Undang tersebut dan mencoba untuk mengujinya ke Mahkamah Konstitusi dengan melampirkan bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu undang undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Kewenangan Mahkamah konstitusi juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji undang-undang terhadap UUD. Putusan final Mahkamah, sebagaimana dimaksud Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 tidak membuka peluang bagi upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Pihak-pihak yang melakukan gugatan untuk menguji keberadaan Undang-Undang terkait Pasal 74 dan Penjelasan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa: Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya terhadap UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang dilakukan yudicial review di Mahkamah Konstitusi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.

Data Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XIX/2021

Pemohon	Obyek Permohonan Pemohon	Permohonan Pemohon	Amar Putusan
1. Cepi Arifiana 2. M. Dedy Hardinianto, S.H. 3. Garribaldi Marandita 4. Mubarak	1. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa: <i>Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</i>	1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat <i>“Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta</i>	Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh

	<p>Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.</p> <p>2. Terhadap UUD 1945</p> <p>1. Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.</p> <p>2. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.</p> <p>3. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</p>	<p>Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “penidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”.</p> <p>3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya - <i>ex aequo et bono</i>.</p>	<p>undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”;</p> <p>3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dilihat dari amar putusan diketahui bahwa: *Pertama*, terjadinya perbedaan perlakuan terhadap pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, *Kedua*, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku bagi semua institusi penegak hukum dan harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi *Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara yang ditelah dinyatakan bahwa penjelasan Pasal

74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti tentang akibat hukum dan dasar pertimbangan mahkamah konstitusi yang kemas dalam bentuk tulisan dengan judul: Deskripsi tentang pemaknaan frasa penyidik tindak pidana asal dalam penjelasan pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latarbelakang diatas, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan apakah yang melandasi pemohon mengajukan permohonan uji materil tentang penjelasan Pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - 1) Untuk mengetahui Alasan-alasan yang melandasi pemohon mengajukan permohonan uji materil tentang penjelasan pasal 74

pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- 2) Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945?

2. Kegunaan Penelitian. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menambah khasanah pengembangan ilmu hukum pidana.
- 2) Menambah wawasan pengetahuan mengenai alasan-alasan yang melandasi pemohon mengajukan permohonan uji materil tentang penjelasan pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945.
- 3) Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang alasan-alasan yang melandasi pemohon mengajukan permohonan uji materil tentang penjelasan pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945.

- 4) Bagi aparat penegak hukum sebagai sumbangan pemikiran mengenai alasan-alasan yang melandasi pemohon mengajukan permohonan uji materil tentang penjelasan pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan, maka sebelum melakukan penelitian untuk mencegah terjadinya plagiat, maka perlu penelusuran penulisan-penulisan sebelumnya agar terhindar dari plagiat dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan pada penelusuran judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ditemukan beberapa penulisan antara lain:

1. Penulis : Krispianus Pereira

Judul: Analisis Yuridis Penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Rumusan Masalah: Bagaimanakah Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan Pencucian uang?

Perbedaan: Penulis sebelumnya mengkaji tentang tindak pidana korupsi dan pencucian uang mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku dalam pencucian uang, sedangkan penulis mengkaji tentang alasan-alasan

yang melandasi pemohon mengajukan permohonan uji materil tentang penjelasan pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945 sehingga terjadi perbedaannya.

2. Penulis : Medi Yanto Boling

Judul: Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Rumusan Masalah: Mengapa putusan hakim terhadap tindak pidana pencucian yang ada yang diputus bebas dan ada yang diputus pidana?

Perbedaan: Penulis sebelumnya mengkaji tentang putusan hakim terhadap tindak pidana pencucian yang ada yang diputus bebas dan ada yang diputus pidana, sedangkan penulis mengkaji tentang alasan-alasan yang melandasi pemohon mengajukan permohonan uji materil tentang penjelasan pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945 sehingga terjadi perbedaannya.

3. Penulis : Meilina

Judul: Deskripsi Tentang Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Rumusan Masalah: Bagaimana motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang?

Perbedaan: Penulis sebelumnya mengkaji tentang motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, sedangkan penulis mengkaji tentang alasan-alasan yang melandasi pemohon mengajukan permohonan uji materil tentang penjelasan pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945 sehingga terjadi perbedaannya.

Selain itu penulis melakukan penelusuran di internet menemukan judul yang mempunyai kemiripan dengan penulis yaitu:

1. Nama Penulis : Mochamad Nurhuda Febriyansah

Judul: Akibat hukum terhadap putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi (Studi di Pengadilan Tipikor Semarang)

Rumusan Masalah: 1. Bagaimana akibat hukum putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara Tindak Pidana Korupsi? 2. Efek apa yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca Putusan MK Nomor:25/PUU-XIV/2016?

Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada akibat hukum dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara Tindak Pidana Korupsi dan Efek yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana

korupsi pasca Putusan MK Nomor:25/PUU-XIV/2016, sedangkan penulis alasan-alasan yang melandasi pemohon mengajukan permohonan uji materil tentang penjelasan pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945 sehingga terjadi perbedaannya.

2. Penulis: Cindy

Judul: Kajian Hukum dan Dampak Putusan MK No. 20/ PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Masalah: 1. Apa yang menjadi dasar pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang digunakan oleh pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019? 2. Apa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019? 3. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum?

Perbedaan: penulis sebelumnya menulis tentang dasar pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dasar pertimbangan dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, sedangkan alasan-alasan yang melandasi pemohon mengajukan permohonan uji

materil tentang penjelasan pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945 dalam Putusan MK, sehingga terjadi perbedaannyasehingga terjadi perbedaannya.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari rumusan masalah dan putusan Mahkamah Konstitusi, penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan.